PROFESI DOKTER HEWAN MENURUT FIQIH SYAFI'IYAH DAN MALIKIYAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MOCHAMAD ARIF FAIZIN
NIM. 94342187

Pembimbing :

1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag
2. DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M/1422 H

ABSTRAK

Dikotomi ilmu pengetahuan seringkali dipandang merancukan berbagai persoalan di negeri Islam, kemunduran semangat untuk mengejar ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat praktis seringkali dipandang berlawanan dengan teologi dan kultur kaum santri. Hebohnya kasus halal atau haramnya Ajinomoto karena diproses dengan MSG (monosodium,glutamate) sebagai katalisatornya baru-baru ini meledak. Pro dan kontra ditingkat ummatpun menjadi komoditi politik yangn terkadang justru membingungkan ummat sendiri. Heboh kasus anthrax yang berdekatan dengan hari Raya Iedul Qurban juga membuktikan bahwa ternyataumat Islam masih membutuhkan ahli-ahli diberbagai bidang ilmu, agar semua hal bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya diperdebatkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat naratif analitis.Dalam penyusunan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah induktif dan deduktif, dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normative yang dalam hal ini adalah ushul fiqh.

Profesi dokter hewan adalah profesi yang berkembang setelah terjadinya proses domestifikasi pada hewan untuk kepentingan manusia. Tidak ada alasan untuk menolak profesi ini meskipun mereka harus menangani anjing dan babi, sebab itu hanyalah sebagian kecil dari kemaslahatan yang jauh lebih besar. Semua ulama Syafi'iyah dan Malikiyah bersepakat tentang keharaman daging babi dan anjing, namun demikian ketika masih hidup keduanya berselisih pendapat tentang kenajisannya. Hal ini tidak sampai berpengaruh terhadap kebolehan profesi dokter hewan terhadap anjing, sedangkan untuk babi lebih sepakat untuk menghindari bekerja di peternakannya, walau bukan berarti tidak mempelajari hewan tersebut secara detail.

Key word: **profesi, dokter hewan, fiqh Syafi'iyah dan malikiyah**

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Mochamad Arif Faizin
Lamp. : 4 naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya atas skripsi dari :

N a m a : Mochamad Arif Faizin

NIM : 9434 2187

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Judul : Profesi Dokter Hewan Menurut Fiqh Syafi'iyah dan Malikiyah

maka kami menganggap bahwa skripsi tersebut dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Oleh karena itu, saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 24 Agustus 2001
4 Jumadil Sani 1422

Pembimbing I,

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150 222 295

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Mochamad Arif Faizin
Lamp. : 4 naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya atas skripsi dari :

N a m a : Mochamad Arif Faizin

NIM : 9434 2187

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Judul : Profesi Dokter Hewan Menurut Fiqh Syafi'iyah dan Malikiyah

maka kami menganggap bahwa skripsi tersebut dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Oleh karena itu, saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 24 Agustus 2001
4 Jumadil Sani 1422

Pembimbing II,

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150 266 737

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PROFESI DOKTER HEWAN MENURUT FIQIH SYAFI'IYAH DAN MALIKIYAH

yang disusun oleh

MOCHAMAD ARIF FAIZIN
NIM. 94342187

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 9 Jumadil Sani 1422 H/29 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 11 Jumadil Sani 1422 H
31 Agustus 2001 M
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang,

Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150231514

Sekretaris Sidang,

Fatma Amalia, S.Ag.
NIP. 150277618

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150222295

Pembimbing II

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150266737

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150222295

Penguji II

Drs. Parto Djumeno.
NIP. 150071106

Kupersembahkan skripsi ini kepada Ibu', Bapak, mBak Nurul sekaliyan, dik Hanik dan semua keluarga yang secara diam-diam mengharapkan keberhasilanku. Juga tak lupa kepada dik Dian, kehadirannya membuat hidupku lebih bersemangat lagi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan skripsi ini. Meski agak tertatih-tatih karena tidak seimbangnya antara keinginan kami dengan kemampuan dan segala keterbatasan yang ada, akhirnya seperti inilah sebuah karya tulis yang kami beri judul **"Profesi Dokter Hewan Menurut Fiqih Syafi'iyah dan Malikiyah".**

Dengan ini penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih penyusun alamatkan kepada :

Pertama, Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag. dan Drs. Susiknan Azhari, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

Ketiga, Prof. drh. H.R. Wasito, DVM., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang telah memberikan waktunya untuk wawancara dan kontak melalui e-mailnya.

Keempat, Ust. Abu Hamid, Rofiq Faizin, Lukman Hakim dan lainnya di Pondok Pesantren APIS Sanan Gondang Gandusari Blitar, yang bersedia kami ajak berdiskusi mengenai masalah ini.

Kelima, kawan-kawanku semua, di Den Baguse Ngarso yang telah memberi semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini, Aang yang telah meminjamkan CD Kitabnya yang mahal itu, Cak Khoiron di Diantama yang hampir membantu menterjemahkan CD-nya, cak Aziz yang telah memberi bea siswa untuk menjilid, dan semua saja yang secara langsung atau tidak langsung ikut men-suport karya ini.

Mengingat masih banyaknya kekurangan baik dari segi isi maupun segi metodologi, maka penyusun sangat mengharapkan sekali saran dan kritik dari berbagai pihak. Hanya ada satu yang membuat penyusun yakin bahwa '*sependek apapun sebuah langkah pasti mempunyai arah dan sejauh apapun sebuah tujuan dimulai dari satu langkah*'.

Akhirnya di atas segala-galanya, kepada Allah SWT. semua persoalan, kejadian dan keputusan penyusun kembalikan. Atas kehendaknyalah skripsi ini terwujud. Semoga ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Juli 2001

18 Rabi'ul Akhir 1422

Penyusun

Mochamad Arif Faizin

TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Mentri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan RI,

Tertanggal 22 januari 1988 nomor 158/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bâ	b	----------
ت	tâ.	t	----------
ث	sâ	ś	s dengan titik diatas
ج	jim	j	----------
ح	hâ	ḥ	h dengan titik dibawahnya
خ	khâ	kh	----------
د	dâl	d	----------
ذ	zâl	ż	z dengan titik di atasnya
ر	râ	r	----------
ز	zâi	z	----------
س	sîn	s	----------
ش	syîn	sy	----------
ص	sâd	ṣ	s dengan titik dibawahnya
ض	dâd	ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	tâ	ṭ	t dengan titik dibawahnya
ظ	zâ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
ع	'ain	'	----------
غ	gain	g	----------
ف	fâ	f	----------
ق	qâf	q	----------
ك	kâf	k	/ ----------
ل	lâm	l	----------
م	mîm	m	----------
ن	nûn	n	----------
و	wawu	w	----------
ه	ha'	h	----------

ء	hamzah	'	apastrof dipakai diawal kata
ي	yâ	y	----------

2. Konsonan Rangkap karenah Syaddah di tulis rangkap

   متعقّدين ditulis *muta'aqqidin*

   عدّة ditulis *'iddah*

3. ta' marbuah di akhir kata
   a. bila dimatikan ditulis h
   b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

   نعمة الله ditulis *ni'matallâh*

   زكاة الفطره ditulis *zakâtul-fitrah*

4. Vokal Pendek
   ـَ (fathah) ditulis a
   ـِ (kasrah) ditulis i
   ـُ (dammah) ditulis u
5. Vokal Panjang
   a. fathah + alif, ditulis ã

   جاهلية ditulis *jã hiliyah*

   b. fathah + y ã mati, ditulis ã

   يسعى ditulis *yas' ã*

   c. kasrah + y ã mati, ditulis ĩ

   مجيد ditulis *maj ĩd*

   d. dammah + w ã wu mati, ditulis ũ

   فروض ditulis *fur ũd*

6. Vokal Rangkap
   a. fathah + y ã' mati, ditulis ai

   بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ãn*

القياس ditulis *al-Qiyãs*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السّماء ditulis *as-samã'*

الشمس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *żawil-furũd* atau *żawi al-furũd*

اهل السنّة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA viii

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : GAMBARAN UMUM ILMU KEDOKTERAN HEWAN

A. Ilmu Kesehatan dalam Sejarah 18

B. Ilmu Kesehatan dalam Islam 21

1. Ilmu Kesehatan dalam al-Qur'an dan al-Hadis 24

2. Dokter-dokter Islam yang Berjasa pada Dunia 25

C. Ilmu Kedokteran Hewan 28

1. Profesi Dokter Hewan di Indonesia 29

2. Zoonosis 32

D. Anjing dan Babi 38

1. Bahaya-bahaya Penyakit Anjing dan Babi 42

2. Memelihara Anjing 45

BAB III : HUKUM HALAL DAN HARAM PADA HEWAN

A. Pembagian Hewan Halal dan Haram 50

B. Pendapat Ulama' Tentang Hewan Halal dan Haram 58

1. Pendapat Ulama' Syafi'iyah 59

2. Pendapat Ulama' Malikiyah 63

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT SYAFI'IYAH DAN MALIKIYAH TERHADAP PROFESI DOKTER HEWAN

A. Biografi Singkat Imam asy-Syafi'i 66

B. Metode Istinbat Syafi'iyah 69

C. Biografi Singkat Imam Malik 71

D. Metode Istinbat Imam Malik 72

E. Analisis Terhadap Profesi Dokter Hewan 75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA ..... **I**
DAFTAR TERJEMAH ..... **VI**
BIOGRAFI ULAMA ..... **IX**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **XII**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang dokter hewan[1] di Jakarta menceritakan bagaimana dahulu ia harus menjelaskan panjang lebar kepada kakeknya, yang kebetulan seorang ajengan (kyai) sebab ia diterima di Fakultas Kedokteran Hewan. Dalam pandangan kakeknya profesi dokter hewan adalah profesi yang tidak jauh dari persoalan anjing dan babi, dua jenis hewan yang paling dibenci oleh sebagian besar umat Islam. Sebagai jawaban agar kakeknya merasa tenang, ia hanya bisa menceritakan kembali sebuah riwayat tentang seorang bekas pelacur yang akhirnya bisa masuk surga karena ia memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan, padahal ia sendiri juga kehausan.

Dalam sidang Munas VI ISMAKAHI (Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia) juga didapat sebuah cerita di mana mantan Menteri Agama RI Dr. H. Munawwir Sjadzali pernah diprotes oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (FKH Unsyiah) Daerah Istimewa Aceh[2], pada saat

---

[1] Dokter hewan ternama di Jakarta bernama drh. Oon Syahroni, Direktur Pondok Pengayom Satwa Jakarta, diceritakan dihadapan peserta Munas VI ISMAKAHI 24 Oktober 1997.

[2] Diceritakan oleh delegasi dari Unsyiah bernama Fadzlillah secara informal kepada para peserta Munas VI ISMAKAHI.

berkunjung di sana beliau mengatakan bahwa FKH Unsyiah adalah Fakultas Kedokteran yang bebas dari anjing dan babi. Hal tersebut tidak benar dan menyinggung keprofesionalan mereka sebagai calon-calon Dokter Hewan.

Menurut pengamatan penyusun ketika mengadakan praktek di klinik kesehatan hewan, pasien terbesar dari klinik tersebut adalah hewan-hewan kesayangan, padahal sebagian besar hewan kesayangan yang ada adalah anjing, baik itu anjing penjaga maupun sekedar anjing hias. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dokter hewan praktek di bawah ini.

Menurut pengakuan drh. Cucu Kartini Sayuthi[3] yang sudah sejak tahun 1983 menjalankan praktek di bilangan Sunter Jakarta Utara, tak hanya anjing yang kerap dibawa ke kliniknya, juga kucing, ayam, burung, kura-kura, monyet, sampai binatang eksotik macam iguana, ular, dan biawak, tapi memang hampir 70 persen hewan yang diobati dikliniknya adalah anjing.

Sebagai seorang dokter hewan praktek agak mustahil menolak pasien yang datang untuk berobat dengan alasan tidak menerima pasien tertentu. Sebagai imbalan jasanya tentu ia akan mendapatkan penghasilan dari sana. Tidak jarang pula tiba-tiba datang pemilik peternakan atau hewan yang meminta kedatangan dokter hewan tersebut untuk melihat piaraannya yang mendapat gangguan kesehatan. Peternakan ayam, kambing, sapi perah atau kuda mungkin tidak akan menjadi masalah bagi

---

[3] Lihat artikel " *Cucu Kartini dan Praktek Klinik Hewan 24 Jam*" dimuat di *kompascyber.com* tanggal 23 Januari 1996

syar'i, namun bagaimana bila yang datang itu adalah pemilik peternakan babi atau dari Kennel (peternakan anjing). Dalam kenyataannya peternakan dua hewan terakhir bukanlah peternakan yang dilarang di negeri ini, puluhan ekor babi disembelih tiap harinya untuk dikonsumsi.[4]

Ada beberapa pendapat tentang persoalan anjing. Menurut riwayat yang kuat anjing untuk berburu dan penjaga rumah diperbolehkan untuk dipelihara, tanpa adanya *khilaf*.[5] Jika boleh dipelihara berarti segala hal yang berkaitan dengan hal itu juga boleh dilakukan, namun yang menjadi persoalan bagaimana dengan anjing hias semata-mata. Ulama' sepakat bahwa anjing yang boleh dipelihara adalah anjing yang tidak liar. Barang siapa memelihara anjing karena mengagumi bentuknya atau untuk kebanggaan, hukumnya haram-tanpa khilaf.[6]

Madzhab Syafi'I adalah madzhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia, madzhab ini dianggap paling *luwes* untuk kondisi Indonesia. Bahkan sampai saat ini pun kitab-kitab yang banyak dikaji dipesantren-pesantren salafiyah adalah kitab-kitab kuning dari karya-karya Syafi'iyah. As-Syafi'I, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal memandang anjing adalah najis sesuai dengan riwayat Muslim. Namun demikian Imam Malik, Daud dan Az-Zuhriy memandang bahwa anjing

---

[4] Semua pemotongan hewan menurut UU Veteriner hasrus dilaksanakn di RPH (Rumah Potong Hewan), pengawasan meliputi ante mortum dan post mortum dilaksanakan oleh petugas medis dalam hal ini Dokter Hewan atau asissten yang ditunjuk dibawah koordinasi Dinas Peternakan setempat.

[5] Sa'di Abu Habieb, *Mausu'atul-Ijmak*, diindonesiakan oleh KH.MA Sahal Machfudz dan KH. A Mustofa Bisri dengan judul *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) hal. 63-64

[6] *Ibid.* hal 64.

bukanlah hewan najis bila ia masih hidup.

Kewajiban mencuci bejana yang dijilat anjing adalah bersifat *ta'abudi*, yakni sebagai perintah yang wajib diikuti berdasarkan hadis yang disahihkan, meski tidak diketahui hikmahnya. Hadis itu tidak cukup untuk menunjukkan kenajisan anjing secara keseluruhan.[7] Pendapat yang sama diungkapkan oleh A. Hassan[8], anjing bukan hanya tidak najis ketika masih hidup bahkan halal juga harganya (boleh dijual belikan). Dengan alasan bahwa hadis-hadis yang mengharamkan harga anjing secara riwayat sah, namun karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan dilarang maka hadis-hadis tersebut tertolak.[9]

Anjing jenis hias dipelihara untuk kesenangan pemiliknya dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi peternaknya, ia dibeli karena keindahan bulu, kecerdasan, keanggunan dan lain-lainnya. Bila hakekat dari berburu adalah untuk mencari makanan tambahan bagi manusia, mencari penghasilan tambahan bagi pemburunya, bagaimana syar'i memandang peternakan anjing, kucing, ikan atau hewan-hewan hias lain yang dibeli dengan harga jutaan rupiah yang pada hakekatnya juga untuk bisnis dan penghasilan tambahan.

Dikotomi ilmu pengetahuan seringkali dipandang merancukan berbagai

---

[7]Yusuf Qordhowi, DR. *Fiqhul Iftilaf*, (Jakarta : Robbani Press, 1991) terjemahan Ash Shahwah al Islamiyah, *Bainal ikhtilafil Masyru' wat Tafarruqil Madzmum*, (Cairo, Mesir : Daru Shahwah , 1990)

[8] A. Hassan dkk. "*Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama II*" (Bandung : CV Diponegoro, 1969), hal. 718 - 726

[9] Lihat pula A. Hassan dkk. Ibid jilid III hal 1180 – 1186

persoalan di negeri Islam (untuk tidak mengatakan semua), kemunduran semangat untuk mengejar ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat praktis seringkali dipandang berlawanan dengan teologi dan kultur kaum santri. Hal ini dinilai bermula dari politik etis penjajahan Belanda yang hanya berpihak kepada kaum ningrat (kerabat kerajaan) dan priyayi (anak pegawai tinggi).[10] Akan tetapi, para Muslim santri harus puas dengan pendidikan tradisional mereka di pesantren. Beberapa orang santri mencoba mendirikan pendidikan model Belanda, tetapi jumlahnya relatif kecil. Dualisme sistem pendidikan ini pada gilirannya menyebabkan dualisme kader kepemimpinan elite pribumi, antara elite abangan dan priyayi di satu pihak dan elite santri di pihak lain. Perpecahan ini tampak sekali pada paruh pertama abad ke-20.[11]

Hebohnya kasus halal atau haramnya Ajinomoto karena diproses dengan MSG (*monosodium glutamat*) sebagai katalisatornya baru-baru ini meledak. Pro dan kontra ditingkat ummatpun menjadi komoditi politik yang terkadang justru membingungkan ummat sendiri. Heboh kasus *anthrax* (salah satu penyakit *zoonosis*) yang berdekatan dengan hari Raya Iedul Qurban juga membuktikan bahwa ternyata umat Islam ini masih membutuhkan ahli-ahli diberbagai bidang ilmu, agar semua hal bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk diperdebatkan.

---

[10] Bernard Dahm, "*History of Indonesia in The Twentieth Century*" (London : Pall Mall Press, 1971, hal 15) dikutib oleh Lathiful Khuluq, Drs, MA, "*Fajar Kebangunan Ulama' : Biografi K.H. Hasyim Asy'ari,*" (Yogyakarta : LKiS, 2000), hal. 3

[11] Lathiful Khuluq, *Fajar,* hal. 4

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana hukum halal dan haram pada hewan-hewan yang banyak berkaitan dengan tugas profesi Dokter Hewan ?
2. Apa pendapat ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah terhadap hukum hewan anjing dan babi yang sering ditangani oleh Dokter Hewan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sebuah profesi di masyarakat.
2. Menjelaskan keraguan beberapa kalangan Dokter Hewan terhadap hukum dari beberapa hewan.
3. Menambah wacana ke-islaman yang khusus membahas bidang kedokteran hewan.
4. Memberikan gambaran tentang profesi Dokter Hewan.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun belum ada karya tulis yang secara khusus membahas tentang hukum dari sebuah profesi, khususnya profesi dokter hewan. Buku atau kitab tentang kedokteran hewan sendiri adalah buku dan kitab yang sangat langka bila ditinjau dari segi hukum Islam. Kedokteran Hewan memang tidak bisa lepas dari ilmu kesehatan secara umum.

Dr. Kartono Muhammad[12] dalam kata pengantar sebuah buku mengatakan : Ilmu kedokteran hanyalah bagian kecil dari ilmu tentang kesehatan. Atau lebih tepatnya ilmu kedokteran adalah salah satu cabang terapan dari ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan dan juga Farmasi sebenarnya mempunyai kaitan yang erat dibidang kesehatan masyarakat. Tujuan akhir dari Kedokteran Hewan sendiri adalah kesehatan manusia bukan kesehatan hewan semata.

Hal yang sering disalah pahami dengan profesi dan ilmu kedokteran hewan adalah adanya anggapan bahwa profesi ini lebih mementingkan kesehatan hewan dari pada kesehatan manusia. Tujuan dari ilmu kedokteran hewan sendiri adalah pengadaan protein hewani yang sehat, higienis, bermutu sebagai penunjang gizi bagi manusia.[13] Pengawasan kesehatan pangan asal hewan, pencegahan penyakit menular

---

[12] Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada kata pengantar Dr. Mochtar Naim, *Kompedium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Biologi dan Kedokteran*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996)

[13] Team , *Panduan Akademik 2000 Universitas Gadjah Mada,* (Yogyakarta : tnp, 2000), hal.

asal hewan (*zoonosis*), juga kesehatan mental melalui hewan kesayangan.[14]

Masalah kesehatan masyarakat dalam Islam merupakan masalah penting. Banyak ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menunjukkan pentingnya kesehatan. Begitu lengkapnya peraturan-peraturan pemeliharaan kesehatan dalam Islam, sehingga sering digunakan sebagai titik pangkal penelitian oleh para cerdik pandai Islam.[15] Sejarah mencatat bahwa dalam abad pertengahan yang gelap ahli-ahli Islamlah yang mengembangkan ilmu. Termasuk ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh dokter-dokter Islam yang berjasa, seperti *Avicena, Rhases, Abulcasis, Ibn Nafis, Averoes, Avenzoar, Alhazen* dan lain-lain.

Dalam zaman silam, ummat Islamlah yang menentukan corak dunia dalam segala segi. Mulai segi ilmiyah eksakta sampai segi-segi ilmiyah social, kongkrit sampai abstrak. Kunci-kunci pengetahuan aljabar, ilmu hitung, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu alam semua dipegang oleh orang Islam. Demikian pula kunci-kunci pengetahuan filsafat, ketatanegaraan, ekonomi dan lain-lain.[16]

Sebagai contoh lain adalah Ibn Baythari seorang dokter hewan dan dokter manusia -yang dalam bahasa Arab dokter hewan disebut *Al Baythari*- dokter hewan Eropa banyak belajar dari penelitian-penelitiannya.[17] Dengan nama lengkap Ibn

---

167

[14] Lihat pula panduan Fakultas Kedokteran Hewan IPB di http//:www.ipb.or.id

[15] Dr. R.H. Su'dan M.D, SKM, "*Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*" (Jakarta : Dana Bhakti Prisma Yasa, 1997) hal. vii

[16] *Ibid*, hal 27- 46

[17] *Ibid*, hal. 156

Mundzir Abu Bakar ibn Badr al Baythari an Nasiri, ia adalah ahli persendian tulang (hippologi).[18]

Ad-Damiri atau dengan nama lengkapnya Muhammad bin Musa bin Isa Kamaluddin ad-Damiri, lahir 1341 M dan wafat tahun 1405 M di Kairo Mesir, seorang ahli ilmu hewan terbesar dengan karyanya *"Hayatu al Hayawan al Kubra"* sebuah ensiklopedi terbaik pada masa itu. Dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang sangkaan-sangkaan keliru tentang dunia hewan dan menjelaskan semua hal menyangkut hewan.[19] Namun sayangnya sepengetahuan penyusun karya-karya besar tersebut sangat sulit untuk dicari bahkan diperpustakaan-perpustakaan yang penyusun anggap besar.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat dirubah. *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah dan dapat dirubah. Termasuk dalam kelompok kedua adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.[20]

---

[18] M.Natsir Arsyad, "*Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*" (Bandung : Mizan, 1989), hal 275

[19] *Ibid*, hal 278

[20] Dikalangan ahli hukum Islam biasa dibedakan antara syari'at Islam di satu pihak dan fiqh

Menurut Amin Abdullah, dalam wacana studi agama kontemporer, fenomena keberagamaan manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Ia tidak lagi hanya dapat dilihat dari satu sudut dan semata-mata terkait dengan *normativitas* ajaran wahyu –meskipun fenomena ini sampai kapan pun adalah ciri khas dari agama-agama yang ada- tetapi ia juga dapat dilihat dari sudut dan terkait erat dengan *historisitas* pemahaman dan interpretasi orang perorang atau kelompok-perkelompok. *Normativitas* ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan, dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal-teologis, sedangkan *historisitas* keberagamaan manusia ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, sikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis.[21]

Sumber-sumber syari'ah yang primer adalah *Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas*. Selain itu terdapat pula sumber sekunder, yaitu *Istihsan, Urf, Maslahah Mursalah, Istishab dan Syar'u Man Qoblana*. Tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh terhadap pemakaian sumber hukum sekunder tersebut.[22]

Dalam bangunan pemikiran hukum Islam, metodologi yang dipakai oleh para fuqoha adalah Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah kerangka acuan yang dipergunakan oleh para ahli ushul yang mengistinbatkan hukum. Sehingga hampir seluruh produk

---

Islam dipihak lain. Yang pertama bersifat mutlak benar dan yang kedua bersifat relatif. Harun Nasution, "*Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*", dalam Haidar Bagir (ed), *Ijtihad*...hal. 12

[21] M. Amin Abdullah, Dr, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas ?*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal v.

[22] Alie Yafie, "*Konsep-konsep Istihsan dan Maslahat Al-Ammah*" dalam Budy Munawar-

fiqh mengacu kepada kerangka Ushul Fiqh.

Namun demikian Abu Sulayman mengkritik metodologi Ushul Fiqh yang menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Menurutnya ada dua kegagalan dalam metodologi Ushul Fiqh, yakni kegagalan dalam menetapkan pendekatan dan sistematis yang tepat.[23] Disamping itu, metodologi Ushul Fiqh lambat dalam merespon konsep-konsep penting seperti maslahat. Padahal konsep maslahat yang merupakan konsep dasar hukum Islam telah dimulai oleh al-Ghozali, tetapi baru dijabarkan secara detail asy-Syatibi.[24] Ushul Fiqh sebagai metodologi dapat dilihat secara riil bahwa Ushul Fiqh hanya menggarap hukum sebagai *law in book*, dan tidak menganggap sebagai gejala sosiologis.[25] Bagi Abdullah Ahmed an-Na'im kaum muslimin kontemporer berhak melakukan reformulasi Ushul Fiqh.[26]

Namun demikian usaha terhadap pendalaman terhadap sumber pokok hukum Islam yang dilakukan oleh kalangan muslim modern mengalami pergeseran. John L. Esposito sebagaimana dikutib oleh an-Na'im, mensinyalir adanya kegagalan metodologi di kalangan muslim modern.[27] Fazlur Rahman pun menyatakan adanya

---

Rachman (Ed.)," *Kontektualisasi Ajaran Islam dalam Sejarah*" (Jakarta: Paramadina, 1994) hal. 362

[23] Abd Hamid Abu Sulayman, *Permasalahan Metodologi dalam Pemikiran Islam*, dalam at-Tayyib Zaim al-Abidin (Peny.) Alih bahasa oleh Rifyal Ka'bah, Cet. I, (Jakarta : Media Dakwah, 1987), hal 123

[24]Zarkasyi Abdul Salam, "*Metode Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Fiqh*", dalam M. Masyhur Amin (Ed.), "*Pengantar ke Arah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam*,"(Yogyakarta : Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hal. 61

[25] *Ibid.*, hal 62

[26]Abdullah Ahmed an-Na'im, "*Dekontruksi Syari'ah*," Alih bahsa oleh Ahmed Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta : LKiS, 1994), hal 57

[27] *Ibid*, hal 99

kesulitan yang menghadang modernisme Islam yang menghadapi problem akut, yakni menentukan prinsip dan metode yang tepat agar tercipta seperangkat institusi baru.[28]

Dengan demikian diperlukan seperangkat metodologi yang sistematis untuk merumuskan hukum Islam. Karena metodologi Ushul Fiqh dinilai gagal dalam memahami keutuhan pesan-pesan al-Qur'an.[29] Ali Ahmad an-Nadwi dalam *al-Qawaid al-Fiqhiyah* memandang reformulasi kaidah ushul dengan cara menambah kata-kata atau merubah yang lebih jelas.[30]

Kemudian Abdullah Ahmed an-Na'im dengan merujuk kepada gurunya, Mahmod Mohammed Taha, merumuskan metodologi evolusi, yakni membalik dari pesan Madinah yang dijadikan sebagai rujukan hukum menjadi pesan Mekah yang dijadikan sebagi sumber hukum. Menurut an-Na'im, pesan Mekah memiliki muatan pesan yang prinsipil dan fundamental seperti kebebasan dan persamaan umat manusia, karenanya dalam hukum publik aturan yang telah ditetapkan di Madinah ditunda dengan menetapkan aturan yang ada di Mekah.[31]

Sementara Fazlur Rahman dalam metodologinya menawarkan pendekatan histories (kontekstual) untuk menentukan makna teks al-Qur'an dan membedakan antar ketetapan legal spesifiknya, serta pemahaman dan penetapan sasaran al-Qur'an

---

[28] *Ibid*, hal 102

[29] Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, "*Tafsir Kontektual al-Qur'an Sebuah Kerangka Konseptual*," cet 3 (Bandung : Mizan, 1994), hal. 82 - 86

[30] Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qowaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al Qalam, 1997), hal. 123

dengan memperhatikan secara sepenuhnya latar sosiologisnya.[32]

E. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai denan obyek yang dibicarakan, sebab metode itu berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Metode tersebut, juga merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta tercapai hasil yang optimal[33]. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini dipergunakan jenis penelitian pustaka .

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu menganalisis muatan isi dari literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan penelitian ini bersifat *naratif analitis* yaitu menceritakan tentang

---

[31] Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekontruksi*,hal. 101 - 105

[32] Taufiq Adnan Amal dalam kata pengantar Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting Taufiq Adnan Amal, (Bandung : Mizan, 1994), hal. 21

[33] Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 10

profesi dokter hewan berkaitan dengan nas-nas hukum Islam dan beberapa pendapat ulama' terhadap persoalan hewan yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap hukum dari profesi dokter hewan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, karena sumber datanya adalah buku-buku, kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab fiqh karangan ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah. Namun karena keterbatasan penyusun dan begitu banyaknya karya-karya Syafi'iyah dan Malikiyah penyusun hanya mengambil sebagian kecil saja karya-karya tersebut yang penyusun nilai mewakili dari segi istinbat hukumnya. Sebagai tambahan data penyusun juga mengambil data dari internet atau sumber-sumber lain yang terkait dengan materi pembahasan seperti wawancara, dan lain-lain.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, metode analisis data yang digunakan adalah induktif dan deduktif.

a. Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.[34] Dapat penysun contohkan di sini adalah hal-hal yang dikerjakan oleh Dokter Hewan, kami ceritakan tentang Dokter Hewan yang

---

[34] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet I, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

membuka praktek, penanganan rabies, Pondok Pengayom Satwa dan juga apa yang selama ini dilakukan Dokter Hewan melalui Dinas Peternakan. Dari semua itu dapat ditarik garis kesimpulan bahwa hal-hal itulah yang secara umum dilakukan oleh Dokter Hewan yang menjalankan profesinya.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.[35]

5. Pendekatan Masalah

Dalam rangka menyusun ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif yang dalam hal ini adalah ushul fiqh.

Disamping itu untuk mendukung penyusunan skripsi ini, digunakan pula pendekatan historis untuk membantu memahami pemikiran ulama' Syafi'iyah dan ulama' Malikiyah pada jaman itu. Dan bagaimana relevansi ijtihad-ijtihad pada jaman itu terhadap aplikasinya saat ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama : berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,

---

1982), hal 36

[35] *Ibid*, hal 42

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, methode penelitian, dan istematika pembahasan. Kami jelaskan pula di sini batasan-batasan pembahasan dari judul yang ada sehingga lebih mengarahkan pembaca dan menghindari kerancuan dari pokok materi yang dibahas.

Bab kedua : berisi gambaran umum ilmu kedokteran hewan yang didalamnya akan kami singgung masalah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran dalam Sejarah, peranan orang-orang Islam dalam bidang ilmu Kedokteran Modern serta Ilmu Kedokteran Hewan, profesi dokter hewan dan masalah anjing dan babi. Kami singgung sedikit tentang sejarah kesehatan secara umum dan juda tokoh-tokoh Dokter Muslim masa lampau untuk sekedar mengingatkan bahwa ada talenta yang hilang dalam sejarah ilmu pengetahuan yang diajarkan dibangku-bangku kuliah saat ini dengan sejarah yang sebenarnya.

Bab ketiga : berisi pandangan halal dan haram terhadap hukum hewan. Penjelasan tentang nas-nas yang menghalalkan dan mengharamkan hewan. Pendapat para ulama' dalam kitab-kitab fiqh tentang hewan. Bab tiga ini kami tampilkan berangkat dari nas-nas al-Qur'an kemudian Hadis dan selanjutnya baru ijtihad dan pendapat ulama'-ulama' tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan, meskipun penyusun menyadari bahwa seharusnya pembahasan langsung mengarah kepada pendapat-pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Hal ini penyusun lakukan karena berbagai keterbatasan penyusun untuk melakukan pembahasan pokok masalah sesuai dengan alur logika yang berlaku.

Bab keempat : berisi tentang analisa perbandingan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah terhadap profesi dokter hewan. Dalam bab ini kami mulai dari biografi singkat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, metode istimbat hukum keduanya dan analisa perbandingan terhadap hewan najis dan hewan suci.

Bab kelima : berisi penutup, yaitu berisi kesimpulan dan memuat saran-saran penyusun terhadap para pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Segala jenis hewan itu adalah halal hukumnya kecuali yang telah disebutkan keharamannya secara pasti oleh dalil-dalil agama. Hewan yang diharamkan menurut hukum Islam adalah bangkai, daging babi, darahnya, semua hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, semua binatang buas bertaring, semua burung berkuku tajam, semua jenis ajing dan semua hewan yag menjijikkan.
2. Profesi dokter hewan adalah profesi yang berkembang setelah terjadinya proses *domestifikasi* pada hewan untuk kepentingan manusia. Dokter Hewan mempunyai catur tugas yaitu menangani satwa liar dan ternak, mengamankan manusia dari penyakit *zoonosis*, meningkatkan mutu ternak sehat, dan meringankan penderitaan hewan demi kebahagiaan manusia. Tidak ada alas an untuk menolak profesi ini meskipun mereka harus menangani anjing dan babi, sebab itu hanyalah sebagian kecil dari *kemaslahatan* yang jauh lebih besar.
3. Kesalahpahaman dan keraguan terhadap suatu hukum haruslah dihilangkan, termasuk keraguan sebagian kalangan tentang hukum beberapa hewan. Sangat *naïf* bagi mereka yang suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT, demikian pula sebaliknya, maka pemahaman terhadap sesuatu yang menjadi bidangnya sampai pada dataran *kaffah* sangatlah diperlukan, agar kita tidak saling menyalahkan dan pada akhirnya memperoleh pemikiran yang jernih dan lebih dewasa.

4. Semua ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah bersepakat tentang keharaman daging babi dan anjing, namun demikian ketika masih hidup keduanya berselisih pendapat tentang kenajisannya. Hal itu tidak sampai berpengaruh terhadap kebolehan profesi dokter hewan terhadap anjing, sedangkan untuk babi penyusun lebih sepakat untuk menghindari bekerja di peternakannya, walau bukan berarti tidak mempelajari hewan tersebut secara detail.

B. SARAN

1. Kepada Fakultas Syari'ah hendaklah tidak hanya membatasi diri pada kajian-kajian yang selama ini dilakukan dan semakin jauh dari realitas kehidupan sebenarnya.
2. Kepada Fakultas Kedokteran Hewan hendaklah melakukan perubahan terhadap studi Agama Islam yang selama ini belum menyentuh terhadap hal-hal yang akan dihadapi di lapangan khususnya berkaitan dengan hokum-hukum Islam.
3. Pembukaan wacana ke-islam-an dalam semua aspek kehidupan riil harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan jaman, baik melalui kajian-kajian inter-disipliner, walau terkadang dipandang aneh. Tidak adanya manfaat yang signifikan bagi mereka yang hanya berkutat dan tidak merasa terjebak pada satu wacana dan dogma tertentu tanpa ada upaya untuk melakukan pembongkaran-pembongkaran demi dua buah kata "kebenaran sejati".

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan al-Hadis

Kitab Suci al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang : asy-Syifa', 1997)

Imam at-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi*, (Beirut : Darl Fikr, tt)

Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut : Darl Fikr, tt)

Imam Waliyullah al-Dahlawi, *Al-Musawa Syarhu Al-Muwata' dua jilid*, (Beirut : Darl al-Kitabi Al-Alamiyah, 1332 H)

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

A. Hassan dkk. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama I, II, & III* (Bandung : CV Diponegoro, 1969)

Abdul Wahhab Khallaf, Prof., *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Drs. HM. Zuhri, Dipl. TAFL, (Semarang : Dina Utama, 1994)

Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah*, Alih bahsa oleh Ahmed Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta : LKiS, 1994)

Abdurrahman Al Jaziry, *Kitabul Fiqhi 'ala Madzahibil Arba'ah, empat jilid* (Beirut : Darl Fikr, 1986)

Al Baihaqi, *Manaqib Asy-Syafi'i*, (ttp : tnp, tt)

Al-Bannani, *Syarh al-Mahalli 'ala Jam'i al-Jawami'*, II : hal. 195, disadur oleh Drs. H. Nasrun Haroen, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996)

Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qowaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1997)

Alie Yafie, "*Konsep-konsep Istihsan dan Maslahat Al-Ammah*" dalam Budy Munawar-Rachman (Ed.)," *Kontektualisasi Ajaran Islam dalam Sejarah*"' (Jakarta: Paramadina, 1994)

Harun Nasution, "*Ijtihat Sumber Ketiga Ajaran Islam*", dalam Haidar Bagir (ed), *Ijtihat Dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1996)

Ibrahim Al Bajuri, *Hasiyah Al Bajuri ala Ibn Qashim al Ghazy*, (Indonesia : Darl Haya'i Al Kitab al 'Ibriyah, tt)

Imam Baihaqi, *Hukum-hukum Al-Qur'an : Asy-Syafi'iy dan Ijtihadnya*, alih bahasa oleh Baihaqi Safi'udin, (Surabaya : Bungkul Indah, 1994)

Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar fi Hali ghoyatil Ikhtishor dua jilid*, (Indonesia : Dar Ihyail Kutub al Arabiyah, tt)

Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo : Darul Qalam, tt)

Masjfuk Zuhdi, Prof. Drs. H. *Masailul Fiqh*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997)

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 1999)

Nasrun Haroen, H., Drs., M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996)

Sulaiman Rasjid, H. cet. XVII, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : Penerbit Athahiriyah, 1954)

Syeh Abu Bakar Ibn Arif Billah, *I'anatu Tholibien*, syarah dari kitab *Fatkhul Mu'in* karya Zaenudin Al Mulaibary, (Semarang : Thoha Putra)

Syeh Muhammad Khotib As Sarbini, *Mughnil Muhtaj*, syarah dari *Matan Minhajut Tholibien* karya Imam Zakariya Ibn Syaraf An Nawawi, (Beirut Lebanon : Darl Fikr, tt)

Yusuf Qardhawi, DR. *Fiqhul Iftilaf*, (Jakarta : Robbani Press, 1991) terjemahan Ash Shahwah al Islamiyah, *Bainal ikhtilafil Masyru' wat Tafarruqil Madzmum*, (Cairo, Mesir : Daru Shahwah , 1990)

----------, *Halal dan Haram Dalam Islam*, diterjemahkan oleh H. Mua'ammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,1993)

C. Kelompok Ilmu Umum

Abd Hamid Abu Sulayman, *Permasalahan Metodologi dalam Pemikiran Islam*, dalam at-Tayyib Zaim al-Abidin (Peny.) Alih bahasa oleh Rifyal Ka'bah, Cet. I, (Jakarta : Media Dakwah, 1987)

Achmad Baiquni, Prof., M.Sc., Ph.D., *Al-qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

Ahmad Asy-Syurbasi, Dr. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, diterjemahkan oleh Drs. Sabil Huda, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993)

Ahmad Watik Pratiknya (Peny) "*Islam, Etika, dan Kesehatan : Sumbangan Islam dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*", (Jakarta : CV Rajawali, 1986)

Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986)

Fazlur Rahman, *Etika Pengobatan Islam : Penjelajahan Seorang Neomodernis*, diterjemahkan oleh Jazizr Radianti, (Bandung : Mizan, 1999)

Lathiful Khuluq, Drs, MA, "*Fajar Kebangunan Ulama' : Biografi K.H. Hasyim Asy'ari,*" (Yogyakarta : LKiS, 2000)

M. Natsir Arsyad, "*Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*" (Bandung : Mizan, 1989)

Muhammad Ali. *The Religion of Islam*, (Pakistan : Ahmadiyah Anjusman Isha'at Islam, 1950)

Nasr Hamid Abu-Zayd, *Imam Syafi'i : Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, (Yogyakarta : LKiS, 1997)

R.H. Su'dan M.D, Dr., SKM, "*Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*" (Jakarta : Dana Bhakti Prisma Yasa, 1997)

---------- , *Ilmu Kesehatan Masyarakat,* (Jakarta : al-Ma'arif, 1979)

Siti Nafsiah, *PROF. HEMBING Pemenang The Star of Asia Award Pertama di Asia Ketiga di Dunia,* (Jakarta : Prestasi Insan Indonesia, 2000)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet I, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1982)

Taufiq Adnan Amal dalam kata pengantar Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting Taufiq Adnan Amal, (Bandung : Mizan, 1994)

Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, "*Tafsir Kontektual al-Qur'an Sebuah Kerangka Konseptual,*" cet 3 (Bandung : Mizan, 1994)

Teuku Jakop "*Kecenderungan dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran pada Awal Abad XXI*", dalam Ahmad Watik Pratiknya (Peny) "*Islam, Etika, dan Kesehatan : Sumbangan Islam dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*", (Jakarta : CV Rajawali, 1986)

Zarkasyi Abdul Salam, "*Metode Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Fiqh*", dalam M. Masyhur Amin (Ed.), "*Pengantar ke Arah Metode Penelitian dan*

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam,"(Yogyakarta : Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992)

Zulkifli Yunus, dr, CCL, *Kesehatan Menurut Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1994)

D. Kelompok Ensiklopedi

Mochtar Naim, Dr., *Kompedium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Biologi dan Kedokteran*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996)

Sa'di Abu Habieb, *Mausuu'atul-Ijmak*, diindonesiakan oleh KH.MA Sahal Machfudz dan KH. A Mustofa Bisri dengan judul *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)

E. Kelompok Media Massa dan lain-lain

Anonim, "*Bali Rentan Terhadap Penyakit Parasit Babi dan Anjing*" dimuat Kompas tanggal 7 Agustus 2000

Anonim, "*Jangan Main-main dengan Anthrax*", dimuat Kompas tanggal 17 Januari 2000

Anonim, "*Masyarakat agar Waspada Memilih Ternak Potong*" dimuat Kompas tanggal 20 Februari 2001

Anonim, "*Mencegah Serangan Anjing*", dipublikasikan oleh Proyek Pengembangan Masyarakat oleh AMREX bersama dengan Shire of Roboune dan Persatuan Dokter Hewan Australia.

Anonim, "*Pondok Pengayom Satwa, Lindungi Hewan Telantar*", dimuat Harian Kompas tanggal 25 April 1996

Anonim, "*Kuburan Khusus Ragunan Makin Diminati Warga*" dan artikel "*Majikan Mudik, Penitipan Anjing Laris*", dimuat Kompas tanggal 6 Januari 2000.

Anonim, "*Serangan Rabies di Flores Masih Sangat Mengancam*", dimuat Kompas tanggal 4 Mei 2001

Anonim, "*Virus Rabies Hanya Menyebar Lewat Gigitan Anjing Gila*" dimuat Kompas tanggal 11 Juli 2000

Anonim, "*Cucu Kartini dan Praktek Klinik Hewan 24 Jam*" dimuat Harian Kompas tanggal 22 April 1996

Anonim, "*Kasus Rabies Menyebar Rata-rata 30 km/Tahun*", Kompas tanggal 15 Desember 1999

Anonim, *Panduan Fakultas Kedokteran Hewan IPB* di http//:www.ipb.or.id

Team , *Panduan Akademik 2000 Universitas Gadjah Mada,* (Yogyakarta : tnp, 2000)

R. Wasito, Prof., drh., DVM., M.Sc., Ph.D, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam wawancara di Yogyakarta tanggal 26 Juni 2001

R. Wisnu Nurcahyo, Dr. Med-Ved,"*Wabah Penyakit Menular Bersumber Binatang*", artikel dipresentasikan di Seminar Ilmiah Popular ke-2 FDIB, Berlin, 5 Desember 1998 dipublikasikan oleh www.indomedia.com

DAFTAR TERJEMAH

No	Fn	Hal	Terjemah
			BAB II
1	12	23	"Dan di antara manusia ada yang berdo'a : Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebahagiaan/kesehatan hidup di dunia. Maka tidaklah ada bagi mereka kebahagiaan/kesehatan di akhirat."
2	13	23	"Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a : "Ya, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
3	34	46	"Barang siapa memelihara anjing, selain anjing pemburu atau penjaga tanaman dan binatang, maka pahalanya akan berkurang setiap hari satu qirat."
			BAB III
3	2	50	"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."
4	3	50	"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."
5	4	50	"dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu."
6	5	51	"Katakanlah : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, -karena sesungguhnya semua itu kotor-, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesunguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
7	6	51	"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan)

			bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya) dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
8	7	51	"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa yang terpaksa (memakannya) dengan tidak menganiaya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
9	8	51	"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sampai kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah kefasikan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
10	13	53	"Dari Jabir : Nabi SAW telah memberi ijin memakan daging kuda". HR. Bukhari dan Muslim.
11	14	53	"Menghalalkan Allah bagi mereka segala yang baik-baik , dan mengharamkan yang buruk-buruk."
12	15	54	Dari Jabir : Pada perang Khaibar telah melarang Nabi SAW memakan daging himar jinak". HR. Bukhari dan Muslim.
13	16	54	"Telah melarang Nabi SAW memakan tiap-tiap burung yang mempunyai kuku tajam ". HR. Muslim.
14	17	54	"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata : 'Tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring haram dimakan", HR. Muslim dan Tirmidzi.
15	20	55	"Setiap yang diperintahkan dan dilarang untuk membunuh oleh syara' adalah tidak halal".
16	21	55	"Dari 'Aisah, telah bersabda Rasulullah SAW : Lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuhnya, baik di tanah halal ataupun di tanah haram : ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung lang". HR. Muslim.

			"Dari Ibn Abbas : Telah melarang Nabi SAW membunuh empat macam binatang : semut, tawon, burung teguk-teguk, burung suradi". HR. Ahmad.
17	23	55	"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-bintang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa."
18	25	55	"Andaikata anjing-anjing itu bukan ummat seperti ummat-ummat yang lain, niscaya saya perintahkan untuk membunuh." HR. Abu Daud dan Thirmidzi.
19	26	57	"Tidak ada satupun binatang di bumi dan burung dengan dua sayapnya, melainkan suatu ummat seperti kamu juga."
20	35	57	"Imam Malik : Setiap hewan dalam kondisi hidup itu suci dzatnya, tidak terkecuali adalah sucinya anjing dan babi, sama seperti pendapat yang kuat menurut Madzhab Hanafiyah. Hanya saja Madzhab Hanafiyah mengatakan liurnya itu najis ketika anjing masih hidup, sama seperti najisnya daging setelah mati. Dicontohkan di situ bahwa seandainya saja anjing itu masuk ke air dan keluar dalam keadaan hidup, sedangkan moncongnya tidak menyentuh air maka airnya tetap suci, begitu pula air percikan kibasan bulu-bulunya tidaklah najis."
			BAB III
20	8	70	"Sesungguhnya asal mula segala sesuatu adalah dibolehkan"
21	9	70	"Asal sesuatu itu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang merubahnya"
22	10	70	"Sesuatu yang tetap sebab keyakinan tidak hilang sebab keraguan-raguan"
23	11	70	"Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan jaman dan tempat".
24	12	70	"Apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun wajib dikerjakan"
25	13	71	"Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan."

BIOGRAFI ULAMA

FATIMA MERNISSI, lahir di Maroko, 1940. Mendapat gelar di bidang Ilmu Politik dari Mohammad V University di Rabat, Inggris (1965). Gelar Ph.D. didapatkan di Amerika Serikat (1973). Mengajar di Fakultas Sastra Mohammad V University (1974-1981) sekaligus sebagai dosen "The Institute of Scientific Research" pada ubiversitas yang sama. Selain itu ia juga komsultan di United Nation Agencies. Ia juga terlibat secara aktif dalam gerakan perempuan dan sebagai anggota "Pan Arab Women Solidarity Association".

LIES MARCOS NATSIR, lahir di Ciamis 17 Fbruari 1959. Menyelesaikan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemudian banyak menaruh perhatian untuk isu gender dan Agama. Saat ini bekerja di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat(P3M) Jakarta sebagai koordinator program studi advokasi hak-hak reproduksi perempuan dalam Isla m . Sejak lama aktiv melakukan kajian tentang perempuan dalam Islam di Indonesia dengan mengadakan penelitian tentang organisasi perempuan Islam,Persistri dan Aisyiyah.

MANSOUR FAKIH, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doctor of Education* di *Center for International Education,* University of Massachusetts at Amherst, Massachusetts, USA. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES kemudian pindah ke Lembaga Studi Pembangunan, pernah menjadi koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M. Selain itu juga sebagai peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan, pernah mengajar di IAIN Jakarta dan kini menjabat sebagai *Country Representative* OXFAM UK and Ireland, di Indonesia.

MASDAR FARID MAS'UDI, lahir di Purwokerto 1954 adalah direktur P3M Jakarta ia dikenal sebagai aktifis LSM khususnya melalui dunia kepesantrenan. Masa pendidikannya banyak dihabiskan di pesantren-pesantren, seperti Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta dan kemudian meyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia pernah aktif di LP3ES kemudian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber daya manusia (Lakpesdam PBNU) dan juga sebagai dosen Islamologi di sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara.

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB, lahir di Rapang, Sulawesi selatan 16 Februari 1944. Memperoleh gelar MA, tahun 1969 dari Fakultas Usul ad-Din, Jurusan Ilmu Tafsir, Universitas Al-Azhar Kairo dan setelah mengajar di IAIN Jakarta, ia kembali ke Kairo untuk menyelesaikan program doktornya (1980-1982), Pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Mentri Agama RI Kabinet Pembangunan VII.

NASARUDDIN UMAR, lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959, alumnus Pesantren As'Adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dan doktor IAIN Jakarta. Kini bertugas sebagai Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang), Staf Pengajar IAIN Jakarta juga mengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Paramadinamulya.

RIFFAT HASSAN, lahir di Lahore Pakistan. Mendapatkan gelar Ph.D. bidang Filsafat Islam dari University of Durham, Inggris. Sejak tahun 1976, tinggal di Amerika Serikat, menjabat sebagai ketua jurusan Religiou Study Program di University of Louisville, Kentucky. Tahun 1986-1987 menjadi dosen tamu di Divinity School Harvard University, dimana ia menulis bukunya yang berjudul "Equal Before Allah". Sejak tahun

1974 ia mempelajari teks al-Qur'an secara seksama dan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan. Ia memberikan sumbangan besar terhadap gerakan perempuan di Pakistan.

SACHIKO MURATA adalah Profesor Studi-studi agama pada Departemen of Comparative Studies di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat. Mendapat gelar Ph.D. di bidang Hukum Islam dari Fakultas Teologi University Teheran, Iran.

SAYYID AS-SABIQ adalah ulama besar di Universitas al-Azhar Kairo. Beliau adalah teman sejawat ustaz Hasan al-Banna, seorang ulama dari partai-partai Ikhwanul Muslimin di Mesor. Beliau termasuk salah seorang penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain *Fiqh as Sunnah* dan *al-'Aqidah al Islamiyah.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mochamad Arif Faizin
2. Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 27 Agustus 1976
3. Alamat : 01/VIII Sekardangan Kanigoro Blitar 66171
4. Nama Ayah : Nawadji Romli
5. Nama Ibu : Marpuah
6. Alamat Orang Tua : 01/VIII Sekardangan Kanigoro Blitar 66171
7. Pendidikan Formal :

a. SDN Sananwetan III	lulus th. 1988
b. SMPN 1 Blitar	lulus th. 1991
c. SMAN 1 Blitar	lulus th. 1994
d. DKH FKH UGM	lulus th. 1998
e. Fak. Syari'ah IAIN Suka	lulus th. 2001

8. Pendidikan Non Formal :

a. PP Tarbiyatul Muballighien Blitar	th. 1988-1994
b. PP Al-Munawwir Krapyak	th. 1994-1996

9. Pengalaman organisasi :

a. Reporter majalah ADVOKASIA	th. 1994-1995
b. Pegurus HMJ PM	th. 1996-1997
c. Ketua KESMALITA	th. 1996-1998

Yogyakarta, 23 Agustus 2001